



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK : 1174022303880009, lahir di Langsa, tanggal 23 Maret 1988 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan : Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan langsa Baro, Kota Langsa, Handphone: 0821 6522 0825 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [dwisaputralgs@gmail.com](mailto:dwisaputralgs@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK : 3174075910971001, lahir di Tangerang, tanggal 19 Oktober 1997 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan LTA/Sederajat, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxx, Kecamatan langsa Baro, xxxx xxxxxx, Handphone: 0821 6522 0825 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [dwisaputralgs@gmail.com](mailto:dwisaputralgs@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Setelah memeriksa bukti-bukti;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs, tertanggal 8 Mei 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 21 Maret 2023 di Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan Wali Nikah : **Hasan** (Paman Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama:

- 1) **Nasab** (Imam Gampong);
- 2) **Hendra** (Teman Pemohon I);

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

**4.1. Lingga Arhan Saputra bin Dwi Saputra** (Lk) umur 3 bulan;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena pada saat pernikahan berlangsung Para Pemohon tidak memiliki biaya, sehingga pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

6. Bahwa pada saat permohonan Itsbat ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinannya dari Mahkamah Syar'iyah untuk kepentingan :

7.1. Memperoleh kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

7.2. Mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan, pendidikan, kesejahteraan, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi anak-anak dan keturunannya;

7.3. Memperoleh Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah dari Pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Langsa selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx nomor 1174022303880009 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, alat bukti tersebut telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx nomor 3174075910971001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, alat bukti tersebut telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai nomor 0166/AC/2022/PA.Ttd atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi, alat bukti tersebut telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan nomor B-218/Kua.01.21.04/PW.01/05/2024 dari KUA Kecamatan Langsa Baro tentang tidak tercatatnya pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 21 Maret 2023 di Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan Wali Nikah : **Hasan** (Paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama : **Nasab**

(Imam Gampong) dan **Hendra** (Teman Pemohon I);

- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa pemohon I saat menikah dalam keadaan berstatus sebagai duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon semenjak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama menjalani perkawinan tidak ada orang atau Masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;

**2. SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 21 Maret 2023 di Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan Wali Nikah : **Hasan** (Paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama : **Nasab** (Imam Gampong) dan **Hendra** (Teman Pemohon I);

- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa pemohon I saat menikah dalam keadaan berstatus sebagai duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon semenjak menikah sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama menjalani perkawinan tidak ada orang atau Masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Para pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohontelah melaksanakan pernikahan secara hukum syariat Islam dan sejak menikah sampai sekarang belum pernah mendapatkan surat/ akta nikah yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan merupakan subyek hukum yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang disahkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keberatan

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan tersebut, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. pihak berperkara telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 21 Maret 2023 di Simpang Kapal, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan Wali Nikah : **Hasan** (Paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama : **Nasab** (Imam Gampong) dan **Hendra** (Teman Pemohon I), namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan pengurusan akta nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga xxxx xxxxxx, sehingga pengajuan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Langsa telah tepat adanya, karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai) terbukti bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II telah bercerai dengan isteri sebelumnya secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (surat keterangan pernikahan belum tercatat) terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Para pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 378 Rbg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 379 RBg., serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada tanggal 21 Maret 2023 di Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten xxxx Tamiang, dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan Wali Nikah : **Hasan** (Paman Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama : **Nasab** (Imam Gampong) dan **Hendra** (Teman Pemohon I);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon II berstatus perawan dan pemohon I berstatus Duda;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik secara hukum syariat maupun hukum positif;

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa Para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di KUA Kecamatan tempat Para Pemohon menikah;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara', diketahui bahwa perkawinan antara Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam dan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 18 dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, permohonan isbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pernikahan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي  
و شاهدين عدول

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, maka Hakim Tunggal memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1998 di Simpang Kapal, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten xxxx  
Tamiang;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut  
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa  
Baro, xxxx xxxxxx;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.140.000,-( seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal, pada  
hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah  
1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh  
**Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh **Para  
Pemohon**.

Hakim Tunggal,

**Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Iqbal, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                                       |    |              |
|----|---------------------------------------|----|--------------|
| 1. | PNBP:                                 |    |              |
|    | a. Biaya pendaftaran                  | Rp | 30.000,00.-  |
|    | b. Redaksi                            | Rp | 10.000,00.-  |
|    | c. Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | Rp | 20.000,00.-  |
| 2. | Biaya perkara:                        |    |              |
|    | a. ATK perkara                        | Rp | 70.000,00.-  |
|    | b. Meterai                            | Rp | 10.000,00.-  |
|    | Jumlah                                | Rp | 140.000,00.- |

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor : 50/Pdt.P/2024/MS.Lgs

